B A B V

P E N U T U P

A. Simpulan.

Dari seluruh pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian suaka politik oleh suatu negara terhadap warga negara lain dibatasi oleh perjanjian negara-negara yang bersangkutan dan dengan melalui pertimbangan-pertimbangan khusus negara negara setempat. Pemberian suaka ini hanya diberikan kepada mereka yang mencari suaka dari penganiayaan,kerusuhan atau kekacauan yang terjadi di negaranya. Sehingga suaka ini diberikan kepada mereka karena tuntutan hukum Internasional dan atas dasar kemanusiaan.

2. Islam mensyari'atkan pemberian suaka politik boleh diberikan kepada siapa saja yang mencari suaka, tanpa membedakan suku bangsa, agama maupun kedudukannya dan juga mereka telah mengadakan perjanjian damai dengan negara setempat dengan tidak membuat atau menimbulkan kerusuhan atau kekacauan dalam wilayah negara tersebut. Sehingga negara Islam hanya memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada dalam wilayahnya saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, kiranya ada beberapa saran dari penulis berkenaan dengan masalah yang dibahas, yaitu :

1. Hendaknya karya ilmiah ini bisa dijadikan hipotesa dalam pembahasan masalah pemberian suaka, khususnya dalam pemberian suaka politik. Serta bisa di buat acuan untuk pembahasan masalah-masalah yang terkait.

2. Bagi para remaja Muslim khususnya, agar senantiasa berusaha menelaah hukum Islam secara mendalam khususnya tentang pemberian suaka dalam Islam dan kemungkinan dapat di asimilasikan dengan pemberian suaka yang sekarang. Karena kemungkinan dari sini masih banyak hal-hal yang belum dikaji secara mendalam dan dapat diangkat sebagai kajian ilmiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id